

**PROBLEMATIKA PEMBAGIAN
HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor)**



TESIS

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

**TEDI SUMAELAN
NIM. 50123034**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Tedi Sumaelan
NIM : 50123034
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN TANAH SEREAL KAB. BOGOR)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. Pembimbing I		23 Mei 2025
2	Dr. Taufiqur Rohman M.Sy. Pembimbing II		23 Mei 2025

Pekalongan, 20 Mei 2025
Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman M.Sy.
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Problematika Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor)” yang disusun oleh:

Nama : Tedi Sumaelan
NIM : 50123034
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 11 Juni 2025.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Taufiqur Rohman M.Sy. NIP. 198210012023211016		3 Juli 2025
Sekretaris Sidang	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP. 198910202022031001		3 Juli 2025
Penguji Utama	Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag., NIP. 197309032003121001		3 Juli 2025
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. NIP. 198910202022031001		3 Juli 2025



Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Tedi Sumaelan

NIM. 50123034

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o' _) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

"Perceraian mungkin memisahkan dua orang,
tetapi hukum yang adil menyatukan hak keduanya."

John Rawls

Refleksi berdasarkan prinsip keadilan sosial menurut Mahatma Gandhi: "Justice that is not rooted in equity is injustice disguised."

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai dan saya sayangi, Isteri dan Orang tua saya. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia. Semoga Allah berikan umur panjang dan kesehatan.
2. Untuk kakak dan adik saya yang selalu membuat saya termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehati untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, semoga diberi kesehatan dan panjang umur.
3. Tesis ini saya persembahkan kepada Almamater saya Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

ABSTRAK

Tedi Sumaelan, NIM. 50123034. 2025. Problematika Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman M.Sy.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Teori Keadilan John Rawls, Double Movement Fazlur Rahman, KHI Pasal 176, Hukum Positif, Hukum Islam, Norma Adat.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, tidak hanya menunjukkan perubahan sosial yang signifikan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah pembagian harta gono-gini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bogor, terdapat 12.872 kasus perceraian antara tahun 2014 hingga 2025, dan sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif dalam mengambil keputusan hukum, namun setelah perceraian, sering kali muncul ketidakjelasan mengenai hak atas harta bersama. Meskipun pembagian harta gono-gini telah diatur dalam Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam, implementasinya di lapangan sering menemui hambatan, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dominasi pembuktian berbasis dokumen formal, serta adanya intervensi nilai-nilai adat dan keluarga besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta merumuskan solusi hukum yang adil dan kontekstual.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus di Kecamatan Tanah Sereal, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan akses terhadap keadilan, terutama bagi pihak istri yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal atas harta yang sebenarnya diperoleh bersama. Selain itu, kontribusi non-finansial, seperti pengasuhan anak dan pekerjaan domestik, belum banyak diakui dalam proses pembagian harta. Teori Justice as Fairness dari John Rawls dan Double Movement dari Fazlur Rahman digunakan untuk menganalisis relevansi keadilan substantif dan kontekstual dalam kasus ini. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa harta gono-gini memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kontribusi riil, serta nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penulis merekomendasikan adanya pelatihan bagi mediator yang memahami secara menyeluruh ketiga sistem hukum positif, Islam, dan norma adat sehingga perlunya reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan substantif berbasis maqāsid al-sharī‘ah.

ABSTRACT

Tedi Sumaelan, Student ID: 50123034. 2025. "The Problematics of Post-Divorce Division of Joint Property (Case Study in Tanah Sereal District, Bogor Regency)". Thesis, Master Program in Islamic Family Law, Postgraduate Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Joint Property, John Rawls's Theory of Justice, Fazlur Rahman's Double Movement, KHI Article 176, Positive Law, Islamic Law, Customary Norms.

The rising divorce rate in Indonesia, particularly in Bogor Regency, not only reflects significant social change but also raises various legal issues, one of which is the division of joint property. According to data from the Bogor Religious Court, there were 12,872 divorce cases between 2014 and 2025, with approximately 70% filed by women. This indicates that women are increasingly taking legal initiative in marital dissolution. However, post-divorce, there is often ambiguity regarding the rights to jointly acquired assets. Although the division of joint property is regulated in Articles 35–37 of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Articles 85–97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), its implementation frequently faces obstacles due to the public's limited legal understanding, reliance on formal documentation for evidence, and the influence of customary values and extended family interference. This study aims to analyze the process of joint property division after divorce, identify the key inhibiting factors, and formulate fair and contextual legal solutions.

Using a qualitative approach and case study method in Tanah Sereal District, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal a disparity in access to justice, particularly for ex-wives who lack formal ownership documentation for assets that were jointly acquired. Additionally, non-financial contributions, such as childcare and domestic work, are largely unrecognized in asset division processes. John Rawls's (Justice as Fairness) theory and Fazlur Rahman's (Double Movement) are applied to assess the relevance of substantive and contextual justice in this case. The study concludes that resolving disputes over joint property requires an approach that goes beyond formal legal procedures, incorporating social factors, actual contributions, and Islamic justice values. The researcher recommends training for mediators who possess a comprehensive understanding of positive law, Islamic law, and customary norms, as well as a reform of family law oriented toward substantive justice based on (maqāṣid al-sharī'ah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Problematika Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor)”***. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumul akhir nanti, Amin.

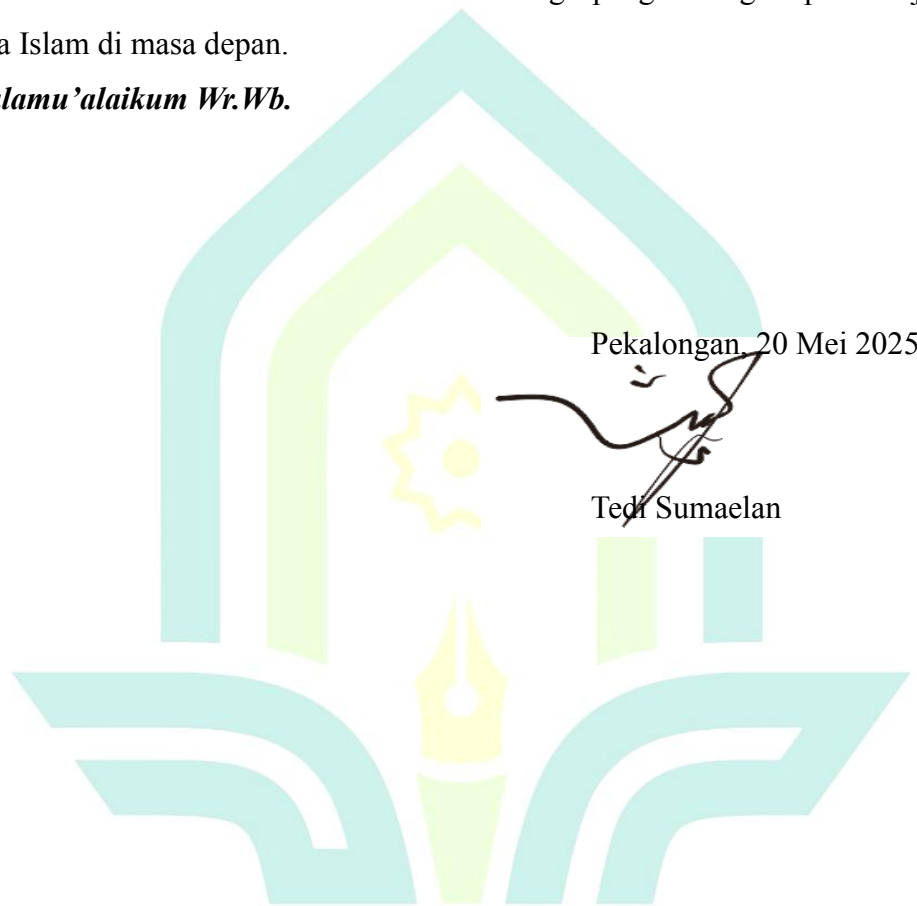
Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

5. Safira Mutiara Rosadi, pendamping hidup yang dengan ikhlas menemani dan memberikan dukungan penuh.
6. Segenap teman seperjuangan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5

BAB II: LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 7

2.1 Konsep Harta Gono-Gini	7
2.1.1 Definisi Harta Gono-Gini	8
2.1.2 Prinsip-Prinsip Harta Gono-Gini	8
2.1.3 Pembagian Harta Gono-Gini dalam Hukum Positif.	9
2.1.4 Pembagian Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam.	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Pembagian Harta Gono-Gini dalam Norma Adat.	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Kendala dalam Pembagian Harta Gono-Gini	Error! Bookmark not defined.

2.2 Studi Kasus Terkait Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
--	------------------------------

BAB III: METODE PENELITIAN..... Error! Bookmark not defined.

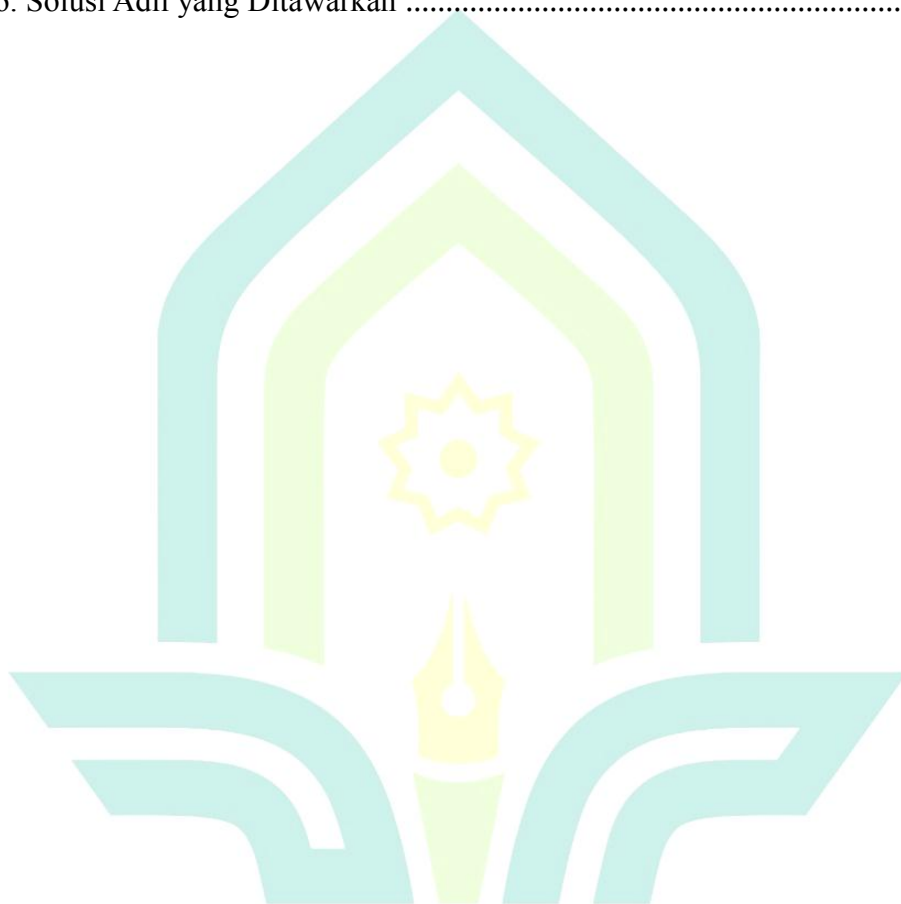
3.1. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Pendekatan Yuridis-Sosiologis	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Pendekatan Studi Kasus.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Pendekatan Fenomenologis ..	Error! Bookmark not defined.
3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.

3.3.1 Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Studi Dokumen	Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Observasi di Lapangan	Error! Bookmark not defined.
3.4. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Reduksi Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	Error! Bookmark not defined.
3.4.4 Analisis Tematik	Error! Bookmark not defined.
3.5. Validitas dan Reliabilitas Data	Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Triangulasi Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Uji Kredibilitas Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	29
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Tanah Sereal	29
4.1.1 Profil Wilayah Tanah Sereal	29
4.1.2 Karakteristik Masyarakat dalam Aspek Hukum Keluarga dan Perkawinan.....	29
4.1.3 Keberagaman Latar Belakang Hukum yang Memengaruhi Pembagian Harta Gono-Gini	30
4.2. Temuan Penelitian tentang Problematika Pembagian Harta Gono-Gini	30
4.2.1 Hambatan dalam Menentukan Nilai Aset dan Pembuktian Kepemilikan.....	31
4.2.2 Faktor Penyebab Konflik antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan Norma Adat	32
4.2.3 Peran dan Efektivitas Pengadilan, Mediator, atau Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Sengketa.	33
4.3. Analisis Data Berdasarkan Wawancara dengan Informan Kunci	34
4.3.1 Mantan Pasangan Suami Istri. Mengenai Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Harta.....	34
4.3.2 Pengacara atau Kuasa Hukum. Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Kasus Harta Gono-Gini	34
4.3.3 Hakim Pengadilan. Proses Penanganan Perkara dan Faktor yang Menjadi Pertimbangan Putusan	36
4.3.4 Mediator atau Pihak Ketiga. Alternatif Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan ..	Error! Bookmark not defined.
4.3.5 Masyarakat Lokal. Persepsi Umum terhadap Pembagian Harta Pasca Perceraian	Error! Bookmark not defined.
4.4. Studi Kasus dari Putusan Pengadilan.....	39
4.4.1 Analisis Putusan Pengadilan di Kecamatan Tanah Sereal	40
4.4.2 Perbandingan dengan Kasus Serupa di Wilayah Lain	42

4.4.3 Relevansi Hasil Studi dengan Konteks Sosial dan Hukum di Indonesia.....	43
BAB V: PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DI TANAH SEREAL.....	45
5.1 Proses Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls	46
5.2 Analisis Proses Pembagian Harta Gono-Gini dengan Teori Keadilan John Rawls.....	49
5.3 Tantangan dalam Implementasi Prinsip Keadilan Rawlsian	52
5.4 Analisis Teori John Rawls.....	55
BAB VI: SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI	58
6.1 Solusi Penyelesaian Problematika Pembagian Harta Gono-Gini Secara Adil	60
6.2 Solusi Berdasarkan Hukum Positif	61
6.3 Solusi Berdasarkan Hukum Islam.....	64
6.4 Solusi Berdasarkan Norma Adat	67
BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
7.1 Proses Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian	71
7.2 Solusi Penyelesaian Problematika Pembagian Harta Gono-Gini	72
7.3 Saran Praktis	73
7.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
Lampiran 1. SK Pembimbing	86
Lampiran 2. Hasil Wawancara Mantan Pasangan	87
Lampiran 3. Hasil Wawancara Pengacara	93
Lampiran 4. Hasil Wawancara Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5. Hasil Wawancara Mediator .	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6. Hasil Wawancara Masyarakat lokal setempat.....	99
Lampiran 7. Foto Wawancara Hakim.....	101
Lampiran 8. Foto Wawancara Mantan Pasangan	101
Lampiran 9. Foto Wawancara Pengacara	101
Lampiran 10. Foto Wawancara Mediator	102
Lampiran 11. Foto Wawancara Masyarakat lokal setempat	102
Lampiran 12. Biodata Peneliti	103

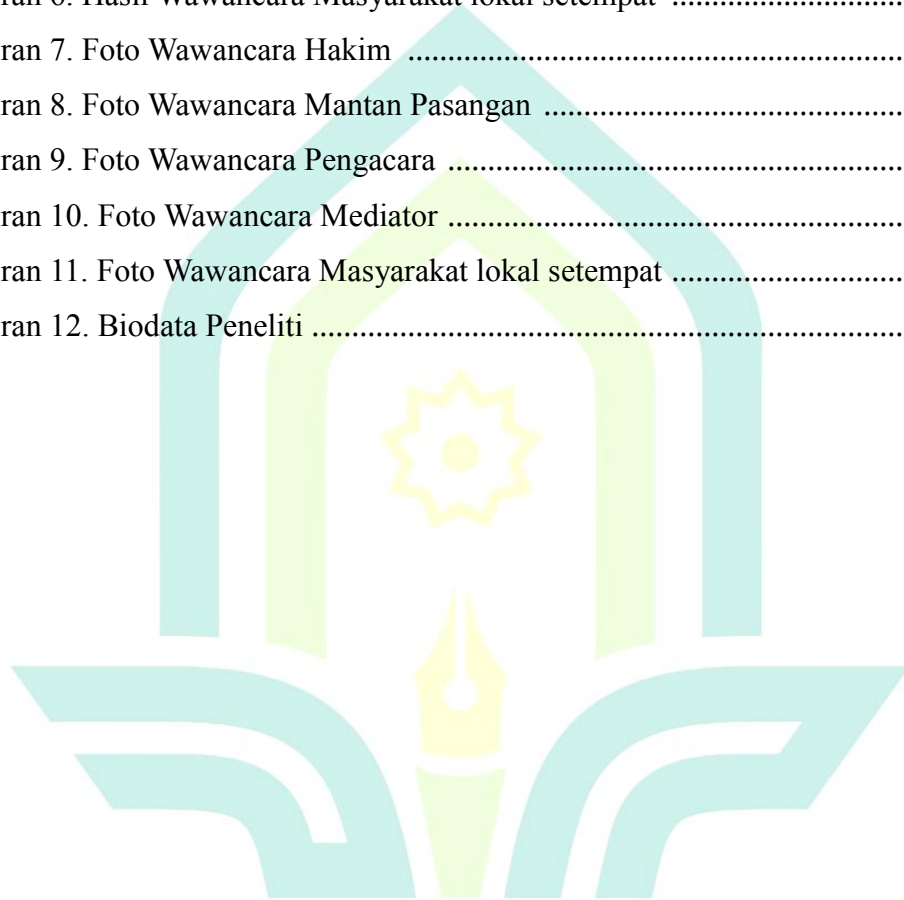
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Teori yang Digunakan dalam Penelitian	7
Tabel 2. Pembagian Harta Gono-Gini	10
Tabel 3. Rangkuman Tantangan Utama	32
Tabel 4. Ringkasan Putusan Pengadilan	40
Tabel 5. Proses Pembagian Gono-Gini Perspektif John Rawls	45
Tabel 6. Solusi Adil yang Ditawarkan	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing	86
Lampiran 2. Hasil Wawancara Mantan Pasangan	87
Lampiran 3. Hasil Wawancara Pengacara	93
Lampiran 4. Hasil Wawancara Hakim	95
Lampiran 5. Hasil Wawancara Mediator	97
Lampiran 6. Hasil Wawancara Masyarakat lokal setempat	99
Lampiran 7. Foto Wawancara Hakim	101
Lampiran 8. Foto Wawancara Mantan Pasangan	101
Lampiran 9. Foto Wawancara Pengacara	101
Lampiran 10. Foto Wawancara Mediator	102
Lampiran 11. Foto Wawancara Masyarakat lokal setempat	102
Lampiran 12. Biodata Peneliti	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, mencerminkan fenomena sosial yang signifikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), antara tahun 2014 hingga 2025, Pengadilan Agama Bogor mencatat sebanyak 12.872 kasus perceraian, di mana sekitar 70% dari kasus tersebut diajukan oleh pihak istri. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengambil inisiatif untuk mengakhiri pernikahan mereka (SIPP 2024).

Di Kecamatan Tanah Sereal, tren serupa juga terlihat dengan ratusan kasus perceraian yang tercatat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Cibinong. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2024 menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pasangan dalam mempertahankan hubungan mereka (SIPP 2024).

Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berubah di masyarakat Indonesia. Masyarakat yang semakin terbuka terhadap perceraian sebagai solusi atas masalah dalam pernikahan mungkin berkontribusi pada peningkatan angka ini.

Salah satu persoalan yang sering muncul pasca perceraian adalah pembagian harta gono-gini, yakni harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Secara hukum, pembagian harta gono-gini diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pelaksanaannya sering kali menemui berbagai kendala. Misalnya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum tersebut menyebabkan ketidaksepakatan antara pasangan yang bercerai, terutama dalam menentukan aset mana yang termasuk harta

bersama (Komaruddin Hidayat, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2020) (Ongky Alexander 2019).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mantan pasangan suami istri di Kecamatan Tanah Sereal, beberapa pasangan mengaku kebingungan mengenai proses pembagian harta. Salah satu narasumber, seorang mantan istri berusia 34 tahun, menyatakan bahwa ia merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian dari aset yang dibeli selama pernikahan dengan alasan nama kepemilikan hanya tercatat atas nama mantan suaminya (Rita 2024). Pengacara yang menangani kasus ini menyebut bahwa kendala sering kali muncul akibat kurangnya dokumentasi yang jelas dan adanya persepsi bahwa kepemilikan berdasarkan nama adalah mutlak.

Dari sisi hukum, seorang hakim Pengadilan Agama Cibinong yang diwawancarai mengungkapkan bahwa sekitar 60% kasus pembagian harta gono-gini di pengadilan melibatkan perselisihan tentang penilaian nilai aset atau keberadaan aset yang disengketakan. Hal ini sering diperparah oleh konflik antara hukum positif dan norma adat lokal. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Tanah Sereal, keluarga besar dari salah satu pihak sering kali terlibat dalam upaya mempengaruhi proses pembagian aset (Hakim 2024).

Permasalahan ini menunjukkan kompleksitas pembagian harta gono-gini yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan emosional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memahami dan menyelesaikan problematika ini. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pembagian harta gono-gini. Dan merumuskan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan konteks hukum positif, hukum Islam, dan norma adat setempat.

Dengan mengacu pada studi-studi sebelumnya serta wawancara dengan para pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan problematika pembagian harta gono-gini secara adil dan berkeadilan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah utama terkait pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal dapat diidentifikasi bahwa; *Satu*, adanya ketidaksepakatan dalam Penentuan Aset yang Termasuk Harta Gono-Gini. Banyak pasangan yang bercerai tidak sepakat mengenai aset mana saja yang termasuk dalam kategori harta bersama. Misalnya, ada aset yang diperoleh selama pernikahan tetapi didaftarkan atas nama salah satu pihak sehingga sering kali dipersepsikan sebagai harta pribadi. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap definisi harta gono-gini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam memperparah konflik ini(Z. Muttaqin 2020).

Dua, sulitnya Menentukan Nilai dan Pembagian Aset secara Adil. Beberapa kasus menunjukkan adanya kesulitan dalam menilai aset yang bersifat non-likuid, seperti rumah atau tanah, terutama jika nilai aset tersebut berubah secara signifikan sejak diperoleh. Ketidakseimbangan kontribusi finansial maupun non-finansial antara pasangan selama pernikahan juga memicu perdebatan mengenai proporsi pembagian(Seri Mughni Sulubara 2024).

Tiga, hambatan dalam Proses Hukum dan Administrasi. Sebagian besar pasangan di Kecamatan Tanah Sereal merasa enggan membawa kasus pembagian harta ke pengadilan karena proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta stigma sosial yang melekat. Rendahnya akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi pihak yang kurang mampu, menghambat penyelesaian sengketa melalui jalur hukum(A. Ubaidillah 2022).

Empat, konflik antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan Norma Adat. Dalam beberapa kasus, norma adat setempat yang cenderung patriarkal menyebabkan pembagian aset lebih menguntungkan pihak suami, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif. Adanya tumpang tindih antara aturan adat dan hukum formal menciptakan ambiguitas dalam penyelesaian sengketa(N. AgusSyamsuddin 2010).

Lima, keterlibatan Pihak Ketiga yang Memperumit Proses. Campuran keluarga besar sering kali memperburuk konflik, baik dengan mempengaruhi keputusan pasangan maupun dengan menambah tekanan sosial terhadap salah satu pihak. Peran mediator atau pihak ketiga yang kurang profesional dan tidak netral juga menjadi kendala dalam proses negosiasi atau mediasi pembagian harta.

Enam, kurangnya Pemahaman tentang Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang dimanfaatkan karena minimnya informasi dan sosialisasi tentang manfaat serta prosedurnya. Dalam beberapa wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa mediasi sering gagal karena tidak adanya kepercayaan antara kedua pihak.

Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa problematika pembagian harta gono-gini di Kecamatan Tanah Sereal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang komprehensif dan aplikatif.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal Kabupaten Bogor?
- b. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan problematika pembagian harta gono-gini secara adil berdasarkan hukum positif, hukum Islam, dan norma adat yang berlaku di Kecamatan Tanah Sereal Kabupaten Bogor?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal Kabupaten Bogor, termasuk mekanisme yang digunakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian, baik dari aspek hukum positif, hukum Islam, maupun norma adat setempat.
- c. Merumuskan solusi dan rekomendasi praktis untuk menyelesaikan problematika pembagian harta gono-gini secara adil dan berkeadilan, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif, hukum Islam, dan nilai-nilai adat yang relevan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah literatur ilmiah terkait studi hukum keluarga, khususnya dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian.
- 2) Menyediakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas pembagian harta gono-gini dengan mengintegrasikan hukum positif, hukum Islam, dan norma adat.
- 3) Memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pasangan yang bercerai: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembagian harta gono-gini sesuai hukum yang berlaku.
- 2) Bagi praktisi hukum: Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pengacara, mediator, dan hakim dalam menangani kasus pembagian harta gono-gini secara adil dan efisien.
- 3) Bagi lembaga pengadilan: Penelitian ini diharapkan membantu dalam menyusun kebijakan atau prosedur yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta gono-gini.
- 4) Bagi masyarakat umum: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum, khususnya mengenai pentingnya memahami ketentuan hukum terkait harta bersama.

c. Manfaat Kebijakan

- 1) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini, seperti melalui sosialisasi hukum atau pengembangan mekanisme mediasi yang lebih inklusif.
- 2) Menginspirasi pembentukan regulasi tambahan atau revisi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Ini merupakan rangkuman temuan utama dalam penelitian mengenai pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor. Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga perspektif utama, yaitu hukum positif, hukum Islam, dan norma adat, yang kemudian dikaitkan dengan Teori Keadilan John Rawls, Teori Double Movement Fazlur Rahman, serta Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian dan keadilan dalam praktik pembagian harta bersama. Meskipun secara normatif hukum telah memberikan panduan yang cukup jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang disebabkan oleh faktor budaya dan persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian harta (J. (1971). Rawls 1971).

7.1 Proses Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian

Dalam hukum positif, ketentuan mengenai pembagian harta gono-gini diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi secara adil, dengan prinsip 50:50, kecuali terdapat perjanjian lain yang disepakati kedua belah pihak (UUD No.1 1974). Namun, dalam realitas di lapangan, banyak kasus yang menemui hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian kepemilikan harta, sengketa mengenai kontribusi ekonomi pasangan dalam rumah tangga, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Dalam hukum Islam, KHI Pasal 176 juga menetapkan hak suami dan istri atas setengah dari harta bersama, tetapi dalam praktiknya, pertimbangan keadilan sering kali menyebabkan variasi dalam pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan (KHI Pasal 176 n.d.). Hal ini sejalan dengan pendekatan ijtihadiyah dalam fikih, di mana pembagian harta dapat disesuaikan dengan keadilan substantif yang memperhitungkan faktor ekonomi dan sosial kedua belah pihak.

Sementara itu, dalam norma adat, sistem pembagian harta gono-gini masih dipengaruhi oleh tradisi patriarki, sehingga dalam beberapa kasus suami lebih diuntungkan dibandingkan istri (Koentjaraningrat 2009). Beberapa komunitas adat tetap menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah keluarga, yang sering kali lebih mengedepankan kesepakatan kolektif dibandingkan prinsip keadilan individual, khususnya bagi perempuan. Teori Double Movement Fazlur Rahman dapat menjadi solusi dalam rekonstruksi norma adat ini, dengan mempertahankan nilai-nilai yang selaras dengan prinsip keadilan dan menghilangkan praktik yang merugikan pihak tertentu (Rahman 1982). Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif, hukum Islam, dan norma adat diperlukan untuk memastikan keadilan yang lebih merata, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat.

7.2 Solusi Penyelesaian Problematika Pembagian Harta Gono-Gini

Dalam pendekatan hukum positif, salah satu solusi utama adalah mendorong perjanjian pranikah dan kesepakatan tertulis sebagai bentuk preventif dalam mengatur kepemilikan harta Bersama (UUD No.1 1974). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, sehingga ketika terjadi perceraian, pembagian harta dapat dilakukan dengan lebih jelas dan adil. Selain itu, optimalisasi mediasi sebelum kasus masuk ke pengadilan juga diperlukan agar penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar (M. Yahya Harahap 2016). Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesulitan dalam pembuktian kontribusi istri dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan yang tidak bekerja di sektor publik. Oleh karena itu, reformasi regulasi terkait mekanisme pembuktian kontribusi istri, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, menjadi urgensi dalam menciptakan keadilan dalam pembagian harta gono-gini (Nurul Huda 2022).

Dari perspektif hukum Islam, konsep Double Movement Fazlur Rahman dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial modern, di mana peran perempuan dalam rumah tangga semakin

kompleks (Rahman 1982). Dengan pendekatan ijtihad kontekstual, kontribusi perempuan dalam kerja domestic seperti mengurus rumah tangga dan mendukung ekonomi keluarga secara tidak langsung harus diakui sebagai bagian dari perolehan harta Bersama (Amina Wadud 1999). Sementara itu, dalam pendekatan norma adat, perlu ada rekonstruksi norma adat agar lebih inklusif dan adil, terutama bagi perempuan yang sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil dalam sistem patriarki (Koentjaraningrat 2009). Salah satu langkah strategisnya adalah meningkatkan peran tokoh adat dan mediator adat dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan tradisi turun-temurun. Selain itu, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat adat, khususnya bagi perempuan, menjadi aspek penting agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dalam pembagian harta gono-gini dan tidak sepenuhnya bergantung pada aturan adat yang bisa bersifat diskriminatif (Lilik Mulyadi 2018).

7.3 Saran Praktis

Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam pembagian harta gono-gini, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri perlu meningkatkan peran lembaga mediasi sebagai solusi alternatif sebelum perkara masuk ke ranah litigasi (Peraturan Mahkamah Agung 2016). Mediasi dapat membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang lebih adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Selain itu, fasilitasi konsultasi hukum gratis bagi perempuan yang terlibat dalam sengketa harta gono-gini menjadi langkah penting dalam memastikan akses keadilan bagi semua pihak (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2021). Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi istri, pengadilan juga perlu mengakomodasi bukti kontribusi non-materiil istri, seperti pengelolaan rumah tangga dan peran dalam mendukung ekonomi keluarga, sebagai bagian dari pertimbangan dalam putusan hukum (Mardani 2015). Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang diusung dalam berbagai teori hukum Islam dan hukum positif.

Sementara itu, bagi pasangan suami istri, langkah preventif dapat dilakukan dengan membuat perjanjian pranikah atau pascanikah, yang secara hukum dapat memperjelas kepemilikan harta bersama dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari (UUD No.1 1974). Kesadaran tentang keadilan dalam pernikahan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, juga perlu ditingkatkan agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan berbasis keadilan (Yusuf Qardhawi 1995). Dalam konteks masyarakat adat, edukasi menjadi kunci dalam memperbaiki norma-norma yang tidak adil terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah praktik adat yang diskriminatif terhadap perempuan dalam pembagian harta gono-gini, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang positif, seperti musyawarah dan penyelesaian berbasis kekeluargaan (Koentjaraningrat 2009).

7.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam rangka memperkaya kajian mengenai pembagian harta gono-gini, penelitian di masa depan perlu menggali lebih dalam penerapan teori keadilan gender dalam berbagai konteks hukum adat yang berbeda di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik hukum adat yang unik, sehingga penting untuk memahami bagaimana norma adat berinteraksi dengan hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan hak kepemilikan setelah perceraian (Ratno Lukito 2013). Selain itu, studi perbandingan antara hukum Islam di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Mesir, dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan interpretasi dan implementasi hukum keluarga di berbagai sistem hukum Islam (Zainuddin Ali 2016). Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Selanjutnya, penting untuk meneliti dampak putusan pengadilan terkait harta gono-gini terhadap kesejahteraan mantan pasangan, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam jangka panjang. Kajian empiris mengenai

aspek sosial dan ekonomi pasca perceraian dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan hukum keluarga agar lebih berorientasi pada kesejahteraan pihak yang terdampak (Lembaga Kajian Islam dan Hukum Keluarga (LKIHK) 2020). Selain itu, penelitian tentang efektivitas hukum waris dalam KHI dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini di pengadilan agama akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu mencerminkan prinsip keadilan substantif (KHI 1991). Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat semakin inklusif dan responsif dalam menangani pembagian harta gono-gini, sejalan dengan prinsip hukum positif, hukum Islam, dan norma adat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Setiawan. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Pascaperkawinan Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- A. Ubaidillah. 2022. "Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Proses Perceraian." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*.
- Abdul Manan. 2006. *Aspek Hukum Perdata Dalam Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Adi Gunawan. 2019. "MENCARI KEADILAN SENGKETA HARTA GONO-GINI (Telaah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)."
- Ahmad Syafii. 2019. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al-Mustashfa Fi Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. 1994. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amad Sudiro, Gunardi Lie, Indah Siti Aprilia Salsabila Putri, Naomi Femilia. 2022. "ANALISIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK." *SERIN IV UNTAR*.
- Amalia Rifdah Salsabila. 2023. "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Akta Notaris Akibat Perceraian."
- Amina Wadud. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Amir Syarifuddin. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ardy Chandra Tjong. 2022. "Pembagian Harta Bersama Yang Berkeadilan Atas Biaya Pemeliharaan Anak Di Bawah Perwalian Ibu."
- Aristoteles. (2009). 2009. *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- Asy-Syatibi. 2004. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Dar Ibn Affan.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Azhar Syarif. 2024. "Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *EKSPOSE*.
- Benda-Beckmann, Franz von. 2009. *Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law*. Routledge.
- Blackwood, E. 2001. "Marriage, Property, and Gender Inequality: A Cross-Cultural Study of Indonesian Communities." *Gender & Society* 15(4):574–99.
- Bowen, J. R. 2003. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- D. Susanto, Risnita, M. Jailani. 2023. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* Vol. 1 No.
- Dedi Susanto¹, Risnita², M. Syahra. Jailani³. 2023. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*.
- Desi Anggraini, Sudirman Yakub, Sopiah. 2024. "Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*.
- DQLAB. 2021. "Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif." *Belajar Data Science Di Rumah*. Retrieved (<https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>).
- Erlina B. 2021. "Impementasi Putusan Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) Melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1640/Pdt.G/2020/PA.Tnk)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*.
- Etheses UIN Malang. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perceraian."
- Euis Nurlaelawati. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Fadillah, Rahmat. 2021. "Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar." *JILS (Journal of Islamic and*

Law Studies Vol. 5 No.

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. 2011. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.

Freeman, S. 2007. *Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy*. Oxford University Press.

Hakim. 2024. *Wawancara Hakim*.

Hakim Pengadilan. 2025. *Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor*.

Harimurti, Dwi Anindya. 2021. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURNAL GAGASAN HUKUM* Vol. 3 No.

Herson Anwar. 2014. "PENYAJIAN DATA PENELITIAN DAN REVIEW MELALUI TEKNIK OBSERVASI." *Philosophy*.

Hooker, M. B. 2008. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS.

Ibrahim, Johny. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ismail Nawawi. n.d. *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

J. Wolff. 2006. *An Introduction to Political Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Jasser Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

John Rawls. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press.

Julia Suryakusuma. 2004. *Sex, Power and Nation: An Anthology of Writings, 1979–2003*. Jakarta: Metafor Publishing.

Jurnal Hukum & Masyarakat. 2021. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Masyarakat*.

Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial. 2021. "Peran Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial*.

Jurnal Hukum Islam. 2022a. "Hukum Adat Dan Pembagian Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam*.

Jurnal Hukum Islam. 2022b. "Hukum Adat Dan Pembagian Harta Bersama."

Jurnal Hukum Islam. 2022c. "Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Teori Keadilan Rawls." *Jurnal Hukum Islam*.

Jurnal Hukum Islam. 2022d. "Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam*.

Jurnal Hukum Islam. 2022e. "Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Islam*.

Justicia. 2022. "PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Justicia Journal*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2023. *Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI*.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam.

KHI. n.d. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 96-97*.

KHI 1991. 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.

KHI, 85-87. n.d. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85-87*.

KHI, 85-97. n.d. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 85-97*.

KHI Pasal 176. n.d. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176*.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Komnas Perempuan. 2022. *CATAHU: Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 85–97. n.d. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35–37*.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2021. *Akses Perempuan Terhadap Keadilan Dalam Sengketa Harta Bersama, Laporan Penelitian*. Jakarta: LBH

Indonesia.

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Keluarga (LKIHK). 2020. "Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Di Indonesia." Jakarta: LKIHK.

Lilik Mulyadi. 2018. *Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

Lubis, Muchsin. 2013. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Kajian Normatif Dan Empirik*. Jakarta: Kencana.

M. Ali Imron. 2020. "Konsep Keadilan Distributif Dalam Perspektif John Rawls Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 8, No:125–140.

M. Kamil. 2020. *Akses Terhadap Keadilan Dalam Perspektif Hukum Keluarga*. Jakarta: Pustaka Hukum.

M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mantan Pasangan. 2025. *Wawancara Dengan Mantan Pasangan Suami Istri (Informan SIPP Pengadilan Agama Bogor)*.

Mardani. 2015. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

Marinu Waruwu. 2024. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* Vol 5, No.

Marzuki Wahid & Rumadi. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis Atas Fikih Perempuan Dalam Wacana Islam*. Jakarta: LKiS, 2001.

Masyarakat, Tokoh. n.d. *Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Dan Warga Lokal Di Kecamatan Tanah Sereal, Bogor*.

Mediator. n.d. "Wawancara Dengan Mediator Di Pengadilan Agama Bogor."

Melia. 2019. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Ag/2016)." *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 7 N.

Menkel-Meadow, C. 2016. *Variations in the Mediation Process: Approaches and Strategies*. Routledge.

- Moore, C. W. 2014. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.
- Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, Gismina Tri Rahmayati. 2022. "STRATEGI DALAM MENJAGA KEABSAHAN DATA PADA PENELITIAN KUALITATIF." *Jurnal Tadris Matematika* Vol 1 No 2.
- Muhammad Abu Zahrah. 1997. *Ushul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr.
- Musdah Mulia. 2018. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keislaman*. Jakarta: Mizan.
- Musthafa Khairi. 2023. "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
- N. AgusSyamsuddin. 2010. "KEDUDUKAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Tentang Pembagian Harta Bersama / Gono-Gini Pasca Perceraian)." *Political Science*.
- Nasrun Haroen. 2017. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Logos.
- Nasution, A. (2001). 2001. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Adnan Buyung. 2000. *Pembaharuan Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nawawi, I. 2017. *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhadi. 2021. "Peran Perjanjian Pranikah Dalam Mencegah Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, N:145–60.
- Nurrohman, Dedi. 2019. "Relasi Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Al-Ahkam* Vol. 29, N:1–20.
- Nurul Huda. 2022. "Kedudukan Istri Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Pembagian Harta Bersama." *Jurnal Hukum Islam* 10, n:123–135.
- Ongky Alexander. 2019. "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *EL-Ghiroh Political Science* Vol 16 No.

- PA Bogor. 2023. "Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1123/Pdt.G/2023/PA.Bgr."
- PA Bogor. 2024. *Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bgr.*
- PA Jakarta. 2020. *Putusan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 1250/Pdt.G/2020/PA.Jkt.*
- PA Jepara. 2020. "Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jepr."
- PA Malang. 2011. "Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg."
- Pengacara Spesialis. 2025. *Wawancara Dengan Pengacara Spesialis Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor.*
- Peraturan Mahkamah Agung. 2016. *Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*
- Pokrol, Si. 2009. "Warisan Dan Harta Gono-Gini." *Hukumonline.Com.*
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. 2010. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." [Https://uin-malang.Ac.Id](https://uin-malang.Ac.Id). Retrieved (<https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>).
- Pusat Mediasi Nasional. 2022a. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan." *Pusat Mediasi Nasional.*
- Pusat Mediasi Nasional. 2022b. *Strategi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.*
- Pusko Media Indonesia. 2022. "Cross-Check: Membandingkan Berita Dan Menemukan Ketidaksesuaian." [Https://www.puskomedia.Id](https://www.puskomedia.Id). Retrieved (<https://www.puskomedia.id/blog/cross-check-membandingkan-berita-dan-menemukan-ketidaksesuaian/>).
- Putusan Mahkamah Agung RI. 2022. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 232 K/AG/2022 Tentang Pembagian Harta Bersama.*
- R. Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. 2016. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." *Geography.*
- R. Subekti. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: PT Intermedia.

- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ratno Lukito. 2013. *Hukum Islam Dan Hukum Adat: Dualisme Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA. Harvard University Press.
- Riskin, L. L., & Welsh, N. A. 2008. "The Roles of Mediation and Lawyers in Dispute Resolution." *Dispute Resolution Magazine*, 14(3), 12–17.
- Rita. 2024. *Wawancara Informan*.
- Santosa, Joko. 2016. "KONSEP PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM." *Joko Santosa*.
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seri Mughni Sulubara. 2024. "Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian." *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri* Vol. 3 No.
- SINTESA. 2022. "ANALISIS TENTANG HARTA GONO GINI DALAM HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI INDONESIA)." *SINTESA Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 3(2):1.
- SIPP. 2024. *Laporan Tahunan 2024*.
- SIPP Pengadilan Agama Bogor. 2025. "Data SIPP Pengadilan Agama Bogor Tentang Kasus Harta Gono-Gini."
- SIPP Pengadilan Agama Bogor. n.d. *Data Kasus Dari SIPP Pengadilan Agama Bogor (Statistik Perkara Perceraian Dan Sengketa Harta Bersama)*.
- Siti Musdah Mulia. 2003. "Relasi Gender Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. XIV,.
- Siti Musdah Mulia. 2017. *Indahnya Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.

- Sitti Nurrachmah. 2024. "Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal Yang Efektif." *Jurnal Inovasi Global*.
- Sri Hariati. 2020. "KETIDAKADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA KASUS PERCERAIAN." *Jurnal Restorative Justice* Vol 4 No 1.
- stain Eko Yudi Purnomo. 2008. "Studi Komparasi Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Cerai Gugat (Khulu) Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *Philosophy*.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman, A. 2015. *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenada Media.
- Sulistyowati Irianto. 2017. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM." 32.
- Syafrida Syafrida, A. Tarigan, Hasudungan Sinaga. 2022. "Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol 9, No.
- Unggul Yekti Wibowo. 2013. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA SENGKETA HARTA GONO-GINI (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt. G/2011/PA. Wt Di Pengadilan Kulonprogo Tahun 2011)." 32.
- UU Nomor 16. 2011. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.
- UUD No.1. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Van Vollenhoven, C. 1918. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Wikipedia. 2024. "District of Tanah Sareal, Bogor." *Wikipedia.Org*. Retrieved (https://en.wikipedia.org/wiki/District_of_Tanah_Sareal%2C_Bogor).
- Wiwid Safitri. 2018. "Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang Kab.Bulukumba)." *Political Science*.
- Wulan, D. A. 2021. "Ketidakadilan Gender Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 12(1):45–62.

- Yahya Harahap. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny. 2024. “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol. 2 No.
- Yusuf Qardhawi. 1994. *Fiqh Al-Zakat*. Cairo: Al-Risalah.
- Yusuf Qardhawi. 1995. *Fiqh Al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Z. Muttaqin, Siti Urwatul Usqak. 2020. “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol 8, No.
- Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiyah Salsabila. 2021. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia: Studi Komparatif.”
- Zulfiqar Mokodompit. 2015. *PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP HARTA GONO-GINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM*.

